

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi perkembangan negara di masa depan. Seorang anak sama halnya dengan orang dewasa yakni memiliki hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak-hak asasi anak ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan tentang anak serta tertera di dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Ramli Sasmita, 2003, *United United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), Bina Pustaka. Bandung. hlm. 67

2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak² yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan

² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak-anak sering pula dijadikan sebagai korban eksploitasi seks komersial anak.

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah merenggut hak asasi anak yaitu eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau *Commercial Sexual Exploitation of Children* (CSEC) merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif kita. Eksploitasi seksual komersial yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis; dan juga anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat.

Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut; sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya bunuh diri.³

Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering

³ Budi Raharjo, 2013, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau *Commercial Sexual Exploitation of Children* (CSEC), CV. Pustaka Jaya. Jakarta. hlm. 114

dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan ini terlibat beberapa orang ataaau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

ESKA kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsimen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Para pelaku ESKA menggunakan berbagai macam cara untuk melancarkan aksi tersebut yaitu menarik atau menjebak para korbannya dengan cara membujuk, merayu, menipu, menjerat dengan hutang dan berkedok sebagai pencari kerja. Setelah pelaku berhasil melakukan tindakannya terhadap korbannya itu, maka korban pun diperdagangkan dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial atau serung disebut pelacur.⁴

Eksplorasi seksual komersial anak (ESKA) telah ada sejak tahun 1996 yaitu sejak digelarnya Kongres I menentang ESKA di Stockholm, Swedia. Pada pertemuan tersebut sebagian negara termasuk Indonesia setuju untuk membuat *National Action Plan* dan mengimplementasikan agenda aksi menentang ESKA. Sebagian negara lainnya setuju untuk mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) di negaranya masing-masing untuk menentang ESKA. Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini

⁴ *Ibid.* Budi Raharjo. hlm. 116

merupakan bentuk komitmen negara atas perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak?.

2. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan menjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak. Kegiatan penelitian dilakukan di Polres Kota Metro Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kejahatan kesusilaan (*moral offense*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia, merupakan masalah karena perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak wanita dan anak yang bersangkutan. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.

Pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia merujuk pada penjatuhan pidana bagi kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit pedofilia dalam hukum positif Indonesia, yakni pencabulan, maka terdapat beberapa pasal yakni Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan tersebut dan diatur lebih khusus dalam Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.⁵

Anak merupakan subjek hukum dan hak-hak anak telah diakui dalam hukum. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

⁵ Arifah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. hlm. 14

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak.⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
- b. Anak: Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka (5): “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- c. Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril
- d. Seks Komersial Anak: Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.⁷

⁶ Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia, Cet.I. hlm.123-124

⁷ Ria Liana, 2013, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 36

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak.

BAB V.
PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.